



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 085 TAHUN 2002

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 270/050/IV.04-WK/2002 tanggal 26 Februari 2002 perihal Surat Pengantar tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan;
2. Surat PANGDAM II/SRIWIJAYA Nomor : R/35/II/2002 tanggal 28 Januari 2002 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Way Kanan a.n. Kapten Inf. ASHARI MURSAL Nrp. 430224;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor 600/96/DPRD/WK/2002 tanggal 19 Februari 2002 perihal Rekomendasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Sdr. Kapten Inf. MEMED Nrp. 466849 dari keanggotaan DPRD Kabupaten Way Kanan karena memasuki usia pensiun, maka perlu menunjuk penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Kapten Inf. ASHARI MURSAL Nrp. 430224 dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR-DPR-DPRD;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/276/B.III/HK/1999 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan periode 1999 -2004.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Kapten Inf. MEMED Nrp. 466849.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
.....Sdr. Kapten Inf. ASHARI MURSAL Nrp. 430224.....
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Maret 2002

G U B E R N U R L A M P U N G ,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang;
4. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati Way Kanan Bawang di Blambangan Umpu;
8. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Sdr. Kapten Inf. ASHARI MURSAL Nrp. 430224 di Blambangan Umpu;
10. Sdr. Kapten Inf. MEMED Nrp. 466849 di Blambangan Umpu;
11. Himpunan Surat Keputusan.